ANALISIS SPEED BUMP DI KECAMATAN LANGSA LAMA PERSPEKTIF PERMENHUB NO PM 14 TAHUN 2021 DAN *MASLAHAH MURSALAH*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memproleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara
Fakultas Syari'ah
IAIN LANGSA

Oleh :

MUHAMMAD MUSTAQIM ALBAR
NIM : 2032020008

LANGSA
2024 M / 1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Muhammad Mustaqim Albar

Nim : 2032020008

Fakultas : Fakultas Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pemikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya hasil jiplak saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, 18 Juli 2024

Pembuat Pernyataan



MUHAMMAD MUSTAQIM ALBAR

NIM. 2032020008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISA SPEED BUMP DI KECAMATAN LANGSA LAMA PERSPEKTIF PERMENHUB NO PM 14 TAHUN 2021 DAN *MASLAHAH MURSALAH*

MUHAMMAD MUSTAQIM ALBAR
NIM. 2032020008

Bahwa Skripsi Telah Disetujui Untuk Selanjutnya Dapat
Diajukan Pada Sidang Munaqasyah Sebagai Persyaratan
Untuk Pemperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tatanegara

Langsa, 17 Juli 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
Faisal, S.H.I, MA	**Rasyidin, S.H.I, M.H.I**
Nip. 19761225 2007011018	**NIDN. 2001108302**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **Analisis Speed Bump Di Kecamatan Langsa Lama Perspektif Permenhub No Pm 14 Tahun 2021 Dan *Maslahah Mursalah*** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 25 Juli 2024.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara.

Langsa, 25 Juli 2024

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua	Sekretaris
Faisal, S.H.I, MA	**Rasyidin, S.H.I, M.H.I**
Nip. 19761225 2007011018	**NIDN. 2001108302**

Penghuji 1	Penghuji 2
Dr. Yaser Amri, M.A.	**Muhammad Alwin Abdillah, Lc., L.L.M**
Nip. 197608232009011007	**Nip. 198902112020121011**

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Yaser Amri, M.A.
Nip. 197608232009011007

ABSTRAK

Speed bump (polisi tidur) dibuat agar menjaga ketentraman bagi pengguna jalan yang melintas dengan kecepatan rendah di jalan. Sehingga memumunculkan inisiatif dari kelompok masyarakat untuk membatasi kecepatan kendaraan dengan membuat speed bump (polisi tidur) agar pengendara yang melintas di kawasan tersebut dapat mengurangi laju kendaraanya, akan tetapi inisiatif dari masyarakat tersebut dengan membuat speed bump (polisi tidur) ini justru menimbulkan resiko permasalahan baru seperti kerusakan pada kendaraan, mencelakai orang lain dan juga justru mencelakai para pengguna jalan itu sendiri. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana speed bump di Kecamatan Langsa Lama dan bagaimana pandangan Permenhub No PM 14 tahun 2021 dan maslahah mursalah terhadap speed bump di Kecamatan Langsa Lama. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana speed bump di Kecamatan Langsa Lama. (2) mengetahui bagaimana pandangan Permenhub No PM 14 tahun 2021 dan maslahah mursalah terhadap speed bump di Kecamatan Langsa Lama. Jenis penelitian ini masuk dalam kategori peneliti lapangan *(field research)*. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik penggumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masyarakat berinisiatif membuat speed bump (polisi tidur) untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan juga melindungi anak-anak dan warga sekitar jalan dikarenakan seringnya penggun jalan yang ugal-ugalan. Kondisi speed bump (polisi tidur) yang ada di Kecamatan Langsa Lama masih tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam Permenhub No PM 14 Tahun 2021 perubahan atas Permenhub No PM 82 Tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan telah dijelaskan bagaimana seharusnya polisi tidur dibangun sebaik-baiknya dan dijalan mana saja yang boleh dibangun polisi tidur. Speed Bump (polisi tidur) memiliki kemaslahatan, dengan dibangunnya polisi tidur polisi tidur dapat menjaga ketertiban pengguna jalan juga menjaga anak-anak dan warga sekitar agar terhindar dari kecelakaan, akan tetapi polisi tidur yang berada di Kecamatan Langsa Lama belum memenuhi syarat *maslahah mursalah*, hal ini bisa berubah dari maslahah menjadi mufsadah.

Kata Kunci : ***Analisis, Speed Bump, Maslahah Mursalah***

ABSTRACT

Speed bump are made to maintain the tranquility of road users who pass at low speeds on the road. So that it gives rise to an initiative from community groups to limit vehicle speed by making speed bumps so that drivers passing through the area can reduce their speed, however, the initiative from the community to make speed bumps actually creates the risk of new problems such as damage to vehicles, harming others and also harming road users themselves. The formulation of the problem in this study is how the speed bumps are in Langsa Lama District and what is the view of Permenhub No. PM 14 of 2021 and the maslahah mursalah regarding speed bumps in Langsa Lama District. This study aims to (1) find out how the speed bumps are in Langsa Lama District. (2) find out what the views of Permenhub No. PM 14 of 2021 and the maslahah mursalah regarding speed bumps in Langsa Lama District. This type of research is included in the field research category. The approach used is an empirical juridical approach. The data collection technique is through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the community took the initiative to make speed bumps to anticipate accidents and also protect children and residents around the road due to the frequent reckless road users. The condition of the speed bumps in Langsa Lama District is still not in accordance with the applicable regulations in the Minister of Transportation Regulation No. PM 14 of 2021, an amendment to the Minister of Transportation Regulation No. PM 82 of 2018 concerning road user control and safety devices, it has been explained how speed bumps should be built properly and on which roads speed bumps may be built. Speed Bumps have benefits, with the construction of speed bumps, speed bumps can maintain the order of road users and also protect children and residents around them from accidents, however, speed bumps in Langsa Lama District do not meet the requirements of maslahah mursalah, this can change from maslahah to mufsadah.

Keywords: Analysis, Speed Bump, Maslahah Mursalah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji juga beserta syukur kepada Allah Swt serta rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Speed Bump di Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa perspektif Permenhub No 14 Tahun 2021 dan Maslahah Mursalah". Sebagai persyaratan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Hukum Tata Negara di IAIN Langsa.

Shalawat beserta salam dan tidak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa manusia dari alam kebodohan dan alam kegelapan menuju alam terang menerang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini tidak pernah terlepas dari para pembimbing dan banyak pihak-pihak lain yang membantu peneliti dalam menulis skripsi ini. Semoga Allah Swt membalas semuanya dengan ganjaran yang setimpal. Dalam kesempatan kali ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor IAIN Langsa Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa Bapak Dr. Yaser Amri, MA
3. Ketua jurusan Prodi Hukum Tata Negara Bapak Muhammad Rusdi, Lc., M.A dan seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada penulis.
4. Pembimbing I Bapak Faisal, S.H.I, MA yang telah memberikan motivasi dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Pembimbing II Bapak Rasyidin, S.H.I, M.H.I yang juga telah memberikan arahan dan masukannya untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasehat Akademik Ibu Nur Anshari, M.H.. yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama ini.
7. Para dosen dan staf Akademik IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu beserta fasilitas sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Untuk ibunda (Netty Zahara), skripsi ini penulis sembahkan untuk ibu yang selama ini selalu mendoakan, menyayangi dan juga memberikan dukungan kepada penulis tanpa henti sehingga bisa menyelesaikan kuliah sampai dengan menjadi seorang Sarjana (S-1).
9. Untuk ayahanda (Karimmuddin), beliau memang tidak merasakan pendidikan sampai di bangku perguruan tinggi, tapi beliau mampu membimbing penulis sampai ke gelar S.H dengan mendidik penulis serta memberikan dukungan yang tiada hentinya.
10. Kepada keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2020 baik unit 1 (satu) dan unit 2 (dua) yang selama ini menjadi motivasi.
11. Terimakasih untuk pihak yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini juga mendoakan penulis selalu yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya.
12. Dan yang terakhir tentunya terimakasih kepada diri sendiri (Muhammad Mustaqim Albar), karena telah berusaha keras dan mampu mengendalikan diri dan melawan mood sendiri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan juga tak pernah memutuskan untuk menyerah dalam sesulit apapun proses dan keadaan dalam menyusun skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal

mungkin, dan ini juga merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga bantuan beserta dengan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah Awt. Selain itu, penulis menyadari masih banyak banyak kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu kritik beserta dengan saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Langsa 17 Juli 2024

MUHAMMAD MUSTAQIM ALBAR
NIM. 2032020008

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN **i**
HALAMAN PERSETUJUAN **ii**
HALAMAN PENGESAHAN **iii**
ABSTRAK **iv**
ABSTRACT ***v***
KATA PENGANTAR **vi**
DAFTAR ISI **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan Masalah 7
E. Manfaat Penelitian 7
F. Penjelasan Istilah 8
G. Kajian Terdahulu 10
H. Kerangka Teori 15
I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II LANDASAN TEORI **18**
A. Transportasi 18
1. Pengertian Transportasi 18
2. Dasar Hukum Transportasi 20
3. Jenis Transportasi 21
B. Speed Bump 22
1. Pengertian Speed Bump 22
2. Dasar Hukum Speed Bump 24
3. Jenis Speed Bump 25
C. Permenhub No PM 14 Tahun 2021 27
D. Maslahah Mursalah 29
1. Defenisi Maslahah Mursalah 29
2. Dasar Hukum Maslahah Mursalah 33
3. Macam- macam Maslahah Mursalah 35
4. Syarat Maslahah Mursalah 39

BAB III METODE PENELITIAN **40**
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 41
C. Sumber Data 42
D. Teknik Pengumpulan Data 43
E. Analisis Data 46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47
A. Speed Bump di Kecamatan Langsa Lamaa 47
B. Speed Bump Menurut Permenhub No PM 14 Tahun 2021 dan Maslahah Mursalah 63
1. Speed Bump Menurut Permenhub No PM 14 Tahun 2021 63
2. Speed Bump Menurut Maslahah Mursalah 73
C. Analisis Penulis 79

BAB V PENUTUP 81
A. Kesimpulan 81
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN LAMPIRAN 87

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan zaman yang pesat, hampir seluruh aspek kehidupan mengalami kemajuan. Kemajuan ini tidak lepas dari keinginan manusia untuk berbuat dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi seluruh dunia. Kemajuan jalan sangat bermanfaat untuk memudahkan masyarakat melakukan perjalanan dengan menggunakan jalur sederhana. Di masa lalu, sebelum ada jalan-jalan yang ditimbun atau diratakan seperti sekarang, orang-orang melakukan perjalanan yang sangat menantang, seperti melewati semak-semak atau suatu tempat di sekitar yang disebut rumput liar, jalan-jalan di hutan, dan menyeberangi sungai. Hal inilah yang membuat masyarakat berinisiatif untuk menciptakan akses atau jalur jalan dengan membuka lahan agar dapat berpindah ke tempat lain tanpa kendala.

Saat ini, lebih mudah bagi kita karena adanya jalanan seperti aspal atau cor. Dimana kita memanfaatkannya untuk bergerak lebih cepat dengan mengendarai kendaraan. Untuk situasi ini, dampak jalan yang telah dibuat sangatlah bermanfaat bagi masyarakat seperti saat ini: menjadikan kehidupan individu lebih aman dan bahagia, membuat perjalanan menjadi lebih mudah dan cepat, serta mempengaruhi perkembangan keuangan daerah setempat. Jalan adalah kerangka transportasi darat yang mencakup seluruh bagian jalan, termasuk struktur timbal balik dan perlengkapan yang dirancang untuk lalu lintas.[1]

[1]Ichwan Nabawi dan Wahidin, "Analisis Dampak Kerusakan Jalan terhadap Pengguna Jalan dan Lingkungan di Ruas Jalan Pebatan - Rengaspendawa Brebes", : *Infratech Building Journal* 1, 2 (Maret 2021), h. 29.

Dari uraian di atas, cenderung dirasakan bahwa efek jalan yang dibuat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Sejalan dengan itu, pemerintah membuat sebuah aturan untuk kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Dalam hal penggunaan kendaraan, negara Indonesia merupakan salah satu pengguna kendaraan terbanyak dan bukan hal yang biasa jika penggunaan kendaraan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Saat mengemudi dari satu tempat ke tempat lain, kita harus menyesuaikan dengan keamanan lalu lintas, keamanan arus lalu lintas adalah sesuatu yang sangat kompleks. Hal-hal ini terkait dengan beberapa komponen utama, yaitu:

1. Sifat Pengemudi

Tokoh utama suatu arus lalu lintas adalah pengemudi. Pengemudi yang ugal-ugalan akan berdampak negatif terhadap keamanan kendaraan di sekitarnya, dan karakter pengemudi yang kurang berengalaman akan memberikan hasil yang serupa.[2] Hal ini tentu akan membahayakan pengemudi itu sendiri dan orang lain.

2. Fasilitas Jalan

Jalanan sebagian besar direncanakan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan pengguna jalan. Perawatan jalan juga sebuah aspek penting yang mempengaruhi keselamatan. Fasilitas jalan juga harus didukung oleh hukum dan peraturan yang baik untuk menjamin keselamatan pengguna jalan. Agar pengguna jalan senantiasa selalu memerhatikan rambu-rambu jalan.

[2]JDwijoko Ansusanto and Ongky Wicaksono Adji, "Efektifitas Polisi Tidur Dalam Mereduksi Kecepatan Lalulintas", *Universitas Katolik Soegijapranata Semarang*, (Oktober, 2010), h. 5.

3. Kondisi Kendaraan

Tentu saja, menjaga kendaraan dalam kondisi baik akan mengurangi kemungkinan terjadinya tabrakan. Maka dalam hal ini diharapkan para pengemudi selalu menjaga kondisi kendaraannya agar tetap baik.

4. Situasi dan Kondisi

Hujan yang sangat deras dapat mempersulit pandangan ke jalan, dan cuaca panas akan membuat pengemudi sulit berkonsentrasi.

Kecepatan kendaraan meningkat seiring kemajuan teknologi kendaraan dengan kecepatan kendaraan yang terus meningkat hal ini dapat menimbulkan kerugian akibat seringnya terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kecerobohan pengemudi kendaraan baik roda dua maupun roda empat, khususnya ketika melewati jalan di kawasan pemukiman padat penduduk, selain memberikan manfaat bagi pengguna kendaraan berupa jarak tempuh yang lebih pendek, jarak pengereman yang diperlukan untuk berhenti bertambah seiring dengan kecepatan kendaraan.[3]

Anak-anak, orang yang melintas dan orang tua lanjut usia adalah bagian dari lalu lintas yang sangat sensitif dan rentan terhadap kecelakaan, karena mereka berada pada posisi yang lemah jika pergerakan mereka bercampur dengan kendaraan di jalan. Pergerakannya terdiri dari berjalan, menelusuri, barmain, lalu lalang kesana kemari dan memotong jalan.

Karena di beberapa desa atau pemukiman terdapat jalan yang tidak dilengkapi trotoar untuk pejalan kaki, maka kelompok tersebut harus dilindungi dari kendaraan roda dua dan roda empat agar tidak terjadi kecelakaan.

[3]A Ikhsan Karim, "Analisis Pengaruh “Speed Humps” Terhadap Karakteristik Lalu Lintas", *Teknik Sipil UBL*; 3, 2 (Oktober, 2012), h. 298.

Pada jalan perumahan yang merupakan jalan tipe IIIC kecepatan kendaraan maksimal antara 25 sampai 30 kilometer per/jam. Namun, meski sudah ada rambu-rambu batas kecepatan, pengemudi kendaraan bermotor sering kali melampauinya sehingga perlu menggunakan alat untuk memperlambat kecepatan kendaraannya.[4]

Di lingkungan pemukiman yang padat penduduk, anak-anak sering bermain di jalan akibat terbatasnya falisitas umum yang tersedia. Seperti bermain bola di pinggir jalan, berlari lari hingga sampai ke tengah jalan, dan bahkan main di jalan tersebut. Hal ini tentu saja sangat membahayakan keselamatan jiwa mereka jika ada kendaraan yang lewat. Dan biasanya di daerah pemukiman biasanya ada remaja yang baru belajar naik sepeda motor dan mereka membawa motor tersebut sesuka hati mereka, terkadang pelan terkadang kencang bahkan ugal-ugalan, hal itu juga sangat membahayakan orang sekitar jalan dan pengendara motor tersebut. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan warga di sekitar pemukiman biasanya memasang speed bump (polisi tidur) atau alat pembatas kecepatan dengan ukuran dan bentuk yang beragam dengan maksud untuk mengurangi kecepatan kendaraan yang lalu lalang, melindungi anak-anak, pejalan kaki, dan orang yang berkendara di lingkungan tersebut.

Speed bump (polisi tidur) bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Indonesia, kita sering menjumpainya di mana-mana. Speed bump adalah bagian jalan yang dipasangi tambahan aspal, semen, atau material lain di atasnya. Pemerintah berupaya meningkatkan keselamatan lalu lintas bagi seluruh pengguna jalan terutama pengendara sepeda motor dengan memasang polisi tidur.

[4] *Ibid.*

Kehadiran speed bump secara tidak langsung membantu masyarakat dan pemerintah dalam pengendalian pengendara di jalan raya. Selain itu, speed bump (polisi tidur) mempunyai kemampuan untuk mengendalikan atau memperlambat kendaraan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak menguntungkan, seperti tabrakan atau kecelakaan yang melibatkan banyak pengemudi atau pejalan kaki dan pengendara motor.

Speed bump (polisi tidur) dipasang untuk menjaga kelancaran lalu lintas di area tertentu. Hal ini mendorong kelompok masyarakat di kawasan tersebut membuat polisi tidur untuk membatasi kecepatan kendaraan agar pengendara yang melewati kawasan tersebut bisa melambat. Namun inisiatif masyarakat ini justru meningkatkan risiko timbulnya masalah baru seperti kerusakan kendaraan, cedera pada orang lain, dan cedera pada pengguna jalan itu sendiri.

Hal tersebut terjadi disebabkan penempatan polisi tidur yang telah banyak dijumpai menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan standar yang telah diatur dalam pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No 82 Tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. [5]

Yang Berbunyi :

a) Terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa.
b) Ukuran tinggi antara 5 cm sampai dengan 9 cm, lebar total antara 35 cm sampai dengan 39 cm dengan kelandaian paling tinggi 50%.

[5] Peraturan Menteri Perhubungan, (2021), Permenhub tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Permenhub No Pm 14 Pasal 3 ayat 3 tahun 2021), Jakarta.

c) Kombinasi warna kuning atau putih dan warna hitam berukuran antara 25 cm sampai dengan 50 cm. [6]

Masyarakat masih membuat speed bump (polisi tidur) tidak sesuai aturan, speed bump (polisi tidur) di bangun ada yang menggunakan batu bata yang dicor semen, ada yang di cor semen hingga meninggi, dan jika didesa pedalaman terkadang terdapat speed bump (polisi tidur) mendadak yang dibuat pada saat ada hajatan berupa batang-batang pohon kayu yang diletakkan dijalan. Yang dimana tujuan awal pembuatan speed bump (polisi tidur) ialah untuk mengurangi kecepatan kendaraan malah menjadi merusak kendaraan tersebut dan menggangu fungsi jalan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"ANALISIS SPEED BUMP DI KECAMATAN LANGSA LAMA PERSPEKTIF PERMENHUB NO PM 14 TAHUN 2021 DAN *MASHLAHAH MURSALAH*"**

B. Batasan Masalah

Agar peneliti berfokus pada pokok-pokok permasalahan dan pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka dalam penelitian ini yang menjadi batasan masalah adalah pembuatan speed bump (polisi tidur) di Kecamatan Langsa Lama tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

[6] *Ibid.*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah duraikan di atas, maka peneliti menentukan rumasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana speed bump di Kecamatan Langsa Lama ?
2. Bagaimana pandangan Permenhub No PM 14 tahun 2021 dan maslahah mursalah terhadap speed bump di Kecamatan Langsa Lama ?

D. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana speed bump di Kecamatan Langsa Lama
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Permenhub No PM 14 tahun 2021 dan maslahah mursalah terhadap speed bump di Kecamatan Langsa Lama.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, karena setiap penelitian tentu mempunyai manfaatnya yang berbeda-beda antara satu dengn penelitian lainnya. Manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin mengeksplorasi keilmuannya, mendeskripsikan pengetahuan mengenai permasalah speed bump (polisi tidur) yang tidak sesuai aturan. Dan juga sebagai sembangan pemikiran, dan referensi terutama yang terkait dengan Analisis

speed bump Perspektif Permenhub No 14 Tahun 2021 dan maslahah mursalah dan menambah khazamah kepustakaan, khususnya bidang Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, dan dapat memberikan sumbangan atau landasan pemikiran dan menjadi salah satu sember inovatif mengenai analisis speed bump (polisi tidur) dan dapat meningkatkan wawasan pengetahuan dan keilmuan yang lebih luas tentang permasalahan pembuatan speed bump (polisi tidur) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi pembaca adalah menjadikannya bacaan yang bermanfaat, gambaran, petunjuk, dan rujukan pengetahuannya. Dan juga menjadi wawasan bagi masayarakat Kota Langsa sehingga masyarakat Kota Langsa dapat mengetahui dan memahami tentang pembuatan speed bump (polisi tidur) yang sesuai dengan atauran yang berlaku.

F. Penjelasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka peneliti perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang di maksud dengan judul "Analisis speed bump di Kecamatan Langsa Lama persperktif Permenhub No PM 14 tahun 2021 dan maslahah mursalah". Adapun penjelasan sekaligus pembatasan istilah untuk masing-masing variable tersebut adalah :

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah ilmu yang mempelajari suatu peristiwa seperti karangan atau tindakan untuk menentukan

keadaan sebenarnya (sebab, masalah, dan sebagainya).[7] Menurut peneliti, analisis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui suatu hal baik dengan cara terjun langsung ke lokasi ataupun melalui pendataan yang bertujuan untuk mengetahui realita yang sebenarnya.

2. Speed Bump

Di jalan umum, speed bump (polisi tidur) adalah bagian jalan yang ditinggikan yang dimaksudkan untuk memperlambat kendaraan. Di jalan raya dipasang speed bump (polisi tidur) demi keselamatan pengendara..[8] Speed bump (polisi tidur) adalah bagian jalan yang ditinggikan yang terbuat dari tambahan aspal atau semen yang dipasang di seberang jalan sebagai peringatan untuk memperlambat kecepatan kendaraan. Tujuannya adalah untuk membuat pengguna jalan lebih aman. Menurut peneliti, speed bump adalah nama lain dari polisi tidur yang bertujuan untuk mengurangi kecepatan kendaraan yang diletakkan di jalan pemukiman padat penduduk/perkampungan.

3. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 14 Tahun 2021

Permenhub No PM 14 Tahun 2021 perubahan atas Permenhub No PM 82 Tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Pedoman penggunaan perlengkapan jalan berupa alat pengendali dan pengaman pengguna jalan telah diatur dalam Permenhub No PM 82 Tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Menurut peneliti, Pemenhub ini membahas tentang alat

[7] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 43.

[8] Kanya Aninditia Mutiasari, "*Speed Bumb Adalah Apa*?", https://news.detik.com/berita/d-6254254/, diakses pada tgl 20 November 2023

pengedali, pengaman pengguna jalan yang membahas dan mengatur semua tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan.[9]

4. Maslahah Mursalah

Menurut istilah maslahah mursalah adalah sesuatu yang dianggap maslahah, namun belum ada kepastian hukum yang merealisasikannya, dan tidak ada bukti khusus yang mendukung atau menolak hal tersebut. Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu maslahah dan mursalah. Menurut bahasanya, kata maslahah berarti "manfaat", dan kata mursalah berarti "lepas".[10].

Menurut peneliti, maslahah mursalah adalah apa yang menjadi bermanfaat bagi masyarakat tetapi tidak ada dalil yang mengiyakan atau menolak hal tersebut dan setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesanangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan

G. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan acuan yang berkaitan dengan judul ini adalah sebagai berikut :

1. Skripsi Sulistyo Nugroho, pada 2021, dengan judul "*efektivitas penggunaan speed bump sebagai pengendali dan pengaman pengguna jalan berdasarkan pasal 11 perda no 1 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perhubungan*", dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris sedangkan jenis pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis. Komunitas di mana hukum

[9] Peraturan Menteri Perhubungan, (2021), Permenhub tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Permenhub No Pm 14 tahun 2021), Jakarta.

[10] Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 135.

ditegakkan mempunyai dampak terhadap kemanjurannya; Namun, meskipun Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan peraturan mengenai pembangunan polisi tidur dan tanggul jalan, namun tujuan masyarakat sebenarnya adalah untuk membuat kondisi sekitar aman untuk berkendara, dan pembangunan polisi tidur dan tanggul jalan juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meski demikian, masih banyak masyarakat Kota Surakarta yang melanggar aturan. Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Surakarta harus mengambil tindakan tegas guna memastikan warga Kota Surakarta tetap menjaga ketertiban dan menaati aturan terkait pembangunan speed bump atau tanggul jalan.

- Perbedaan penelitian Sulistyo Nugroho dengan peneliti yaitu penelitian Sulistyo Nugroho mebahas tentang evektifitas speed bump berdasarkan Perda sedangkan peneliti membahas tentang analisis speed bump perspektif Permenhub.
- Persamaan penelitian Sulistyo Nugroho dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan mengunakan pendekatan metode yuridis sosiologis.

2. Skripsi Hardian Pratama Putra, pada 2022, dengan Judul "*Analisa Pengaruh Dan Penempatan Speed Bump Dalam Mereduksi Kecepatan Di Jalan MH. Thamrin Dan Jalan Sudirman Kecamatan Lubuk Pakam (Study Kasus)".* Pendirian alat penghalang di Jalan Sudirman dinilai berhasil setelah melakukan peninjauan selama beberapa minggu karena rata-rata kecepatan kendaraan diturunkan secara signifikan dari 17,58 Km/jam menjadi 11,39 Km/jam dan pendirian alat penghalang di Jalan Mh Thamrin dinilai kurang efektif setelah dilakukannya

survei selama satu minggu 2021 karena rata-rata kecepatan kendaraan tidak berkurang drastis dan kecepatannya lebih tinggi dibandingkan Jalan Sudirman.[11]

- Perbedaan penelitian Hardian Pratama Putra dengan peneliti yaitu Hardian Pratama Putra membahas tentang pengaruh dan penempatan speed bump dalam mereduksi kecepatan di jalan sedanglan peneliti membahas tentang analisis speed bump di daerah pemukiman warga.
- Persamaan penelitian Hardian Pratama Putra dengan peniliti adalah sama-sama menganalisa speed bump dan sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan

3. Skripsi Reza Permata Elfita Syukri, pada 2020, dengan judul "*Penerapan Alat Pemabatas Kecepatan atau Polisi Tidur Berdasarkan Peraturan Meneteri Perhubungan No 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekan Baru*".[12] Penelitian ini menggunakan hukum sosiologis (yuridis sosiologi). Hasil dari penelitian ini adalah belum selesainya pelaksanaan penerapan alat atau penghalang kecepatan di Kota Pekanbaru sesuai dengan Permenhub Nomor 82 Tahun 2018 karena bentuk dan ukuran alat pembatas atau penghalang kecepatan yang diterapkan tidak sesuai dengan Permenhub hal itu dapat menyebabkan kecelakaan. Kurangnya sosialisasi, minimnya dana, dan minimnya sumber daya manusia menjadi beberapa faktor yang menyebabkan tidak digunakannya alat pembatas kecepatan atau speed bump.

[11] Hardian Pratama Putra, *'Analisa Pengaruh Dan Penempatan Speed Bump Dalam Mereduksi Kecepatan Kendaraan di Jalan Mh Thamrin dan Jalan Sidirman Kec Lubuk Pakam,* (Skirpsi Prodi Teknik Sipil), Medan, Fakultas Teknik Universitas Muhammdiyah Sumut, 2022, h. 59.

[12] Reza Permata, *'Penerapan Alat Pembatas Kecepatan Atau Polisi Tidur Kota Pekanbaru'*, (Skripsi Prodi Ilmu Hukum), Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, 2014, h. 67.

- Perbedaan penelitian Reza Permata Elfita dengan peneliti adalah Reza membahas tentang penerapan alat pembatas kecepatan dan peneliti membahas tentang analisa speed bump di jalan pemukiman warga.
- Pesamaan penelitian Reza Permata Elfita dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan mengunakan pendekatan metode yuridis sosiologis.

4. Skripsi Dalila Miranti Faat, pada 2018, dengan judul "*Standar Efektif Penerapan Rubber Speed Bump Terhadap Pelaksanaan Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 (studi kajian pada Dinas perhubungan Kota Banda Aceh)".* Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dan juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (library Research). Hasil penelitian ini adalah : Menurut pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994, standar pembuatan atau pembuatan rubber speed bump menggunakan karet mempunyai tinggi maksimal 12 cm, kemiringan 15%, dan lebar 15 cm yang terbuat dari karet, badan jalan, atau bahan lain yang membuat nyaman pengemudi. Dengan diaturnya standar polisi tidur berbahan karet, masyarakat akan berpikir dua kali sebelum membuatnya.[13]
 - Perbedaan penelitian Dalila Miranti Faat dengan peneliti adalah Dalila membahas tentang Standar efektif penerapan rubber speed bump sedangkan peneliti membahas tentang analisis speed bump dan peneltian Dalila menggunakan metode menggunakan penelitian kepustakaan (library research)

[13] Dalila Miranti Faat, "*Standar Efektif Penerapan Rubber Speed Bump Terhadap Pelaksanaan Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994",* (Skripsi Prodi Ilmu Hukum), Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arraniry, 2018, h. 60.

- Persamaan penelitian Dalila Miranti Faat dengan peneliti adalah sama sama menggunakan metode ini juga menggunakan penelitian lapangan (Field research)

5. Skripsi Muhammad Farid Zuhri, pada 2019, dengan judul " *Efektifitas Polisi Tidur (road hump) Ditinjau Dari Perspektif Penggunaan Jalan Di Kota Langsa*".[14] Penelitian ini menggunakan strategi pemeriksaan rate test, luaran yang didapat dalam eksplorasi ini adalah mengetahui seberapa besar hambatan yang ada terhadap pandangan klien jalan di Kota Langsa. Hasil penelitian ini adalah Karena hampir seluruh responden baik mobil maupun sepeda motor sudah terbiasa dengan keberadaan polisi tidur, maka pemasangan polisi tidur di jalan pendidikan dinilai berhasil. Hal ini terlihat dari persepsi tipikal pengguna jalan yaitu sebesar 89,3 persen. Berdirinya polisi tidur di jalan Chik Ditunong dinilai sangat efektif oleh pengguna jalan, karena rata-rata tingkat persepsi pengguna jalan adalah 86,75%. Terdapat perbedaan tingkat normal persepsi pengguna jalan pada kedua jalan tersebut yaitu sebesar 2,55%. Dari hasil rangkuman, rata-rata tingkat wawasan pengunjung jalan pada kedua jalan tersebut sangat tinggi yaitu 88,025%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemasangan fasilitas punuk jalan di kedua jalan tersebut sangat bermanfaat bagi pengendara sepeda motor dan mobil.
 - Perbedaan penelitian Muhammad Farid Zuhri dengan peneliti yaitu Muhammad Farid Zuhri mmbahas tentang polisi tidur yang ditinjau dari perspektif penggun jalan sedangkan peneliti membahas tentang analisis peed

[14] Muhammad Farid Zuhri, " *Efektifitas Polisi Tidur (road hump) Ditinjau Dari Perspektif Penggunaan Jalan Di Kota Langsa*". (Kota Langsa, 2019).

bump perspektif Permenhub dan penelitian Muhammad Farid Zuhri ini menggunakan metode analisis uji persentase.

- Persamaan penelitian Muhammad Farid Zuhri dengan peneliti adalah sama-sama meneliti di daerah Kota Langsa.

H. Kerangka Teori

Kata "al-maslahah" berasal dari kata Arab "al-false", yaitu kata benda (isim) yang berarti lawan kerusakan, aman dari cacat, kebaikan, benar, istiqomah, atau digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang atau sesuatu itu baik, benar, sempurna, tertib, terpuji, berguna, tulus, dan seterusnya.[15] Maslahah berarti "perbuatan yang membawa pada kebaikan manusia" dalam bahasa Arab. Secara umum maknanya adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam perasaan menarik atau menciptakan, misalnya memberikan manfaat atau kegembiraan, atau dalam perasaan mengabaikan atau berusaha untuk menolak kemudharatan, misalnya menolak kenakalan atau bahaya. Jadi segala sesuatu yang mengandung manfaat hendaknya disebut maslahah. Oleh karena itu, maslahah memiliki dua sisi: menarik atau mendatangkan manfaat dan menghindari keburukan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "maslahah" merujuk pada segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan kegunaan. Oleh karena itu kemaslahatan mencakup kemanfaatan, kebaikan, kepentingan, dan manfaat.[16] Dalam hal-hal tertentu, maslahah harus dikuasai oleh orang-orang tertentu, terutama oleh

[15] Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 135.

[16] Nur Rofifah dan Imam Nahe'i, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam* (Jakarta: Komnas Ham, 2016), h. 50.

orang-orang yang menggunakan otaknya secara maksimal atau yang ingin berpikir secara mental. Sementara itu, masyarakat awam tidak mampu memetik manfaat dari suatu permasalahan atau hukum.[17]

Maslahah dalam penelitian ini adalah speed bump (polisi tidur) sangat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar pemukiman, dengan adanya polisi tidur di jalan pemukimanpun akan menjadi teratur dan aman, hal tersebut dapat menjaga ketertiban jalan dan orang-orang disekitar terutama anak-anak yang suka bermain di pinggir jalan dan juga orang-orang yang melintas.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan memperoleh gambaran penelitian ini secara keseluruhan, maka penulis sampaikan sistematikan penulisan sksipsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Cot Kala Langsa. Adapun sistematika yang akan penulis gambarkan secara structural ini dibagi dalam lima bab, sebagai berikut :

BAB I berisi pendahuluan yang memuat pola dasar penyusunan dan Langkah penelitian yang meliputi;,latar belakang masalah, batasana masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

[17] Mukhsin Nyak Umar, *Al-mashlahah Al-mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), h. 137.

BAB II berisi tentang landasan teori yang memuat analisis speed bump (polisi tidur) di Kecamatan Langsa Lama Perspektif Permenhub No PM 14 Tahun 2021 dan maslahah mursalah.

BAB III dalam konteks penelitian ini, peneliti memilih metode yang dianggap sesuai dengan jenis penelitian yang sedang dilakukan,[18] yang meliputi jenis dan metode penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisi data.

BAB IV terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana speed bump (polisi tidur) yang ada di Kecamatan Langsa Lama, dan speed bump (polisi tidur) dalam perspektif Permenhub No Pm 14 Tahun 2021 dan maslahah mursalah.

BAB V berisi kesimpulan, berupa rumusan hasil penelitian yang telah di kaji pada bab sebelumnya. Dan akan di lengkapi pula dengan saran-saran, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampir.

[18] Neon Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), h, 3.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Speed Bump di Kecamatan Langsa Lama

Kota Langsa merupakan Kota dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang lumayan tinggi, kecelakaan lalu lintas pun hampir tidak mungkin bisa dihindari. Demi meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan lalu lintas, pemerintah Kota Langsa melengkapi fasilitas jalan, yang salah satunya adalah pembangunan speed bump (polisi tidur). Adapun pembuatan polisi tidur ini harus sesuai dengan aturan yang telah tetapkan, akan tetapi sayangnya masih ada speed bump (polisi tidur) yang dibuat tidak sesuai aturan yang berlaku.

Kecamatan Langsa Lama merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kota Langsa Provinsi Aceh dan terdiri dari 15 Dusun (gampong), dalam penelitian ini peneliti menemukan ada 5 Desa yang terdapat Speed Bump (polisi tidur) yang dibuat tidak sesuai aturan yang berlaku diantaranya Desa Baro, Desa Baroh Langsa Lama, Desa Seulala, Desa Meurandeh Dayah, dan Desa Meurandeh Tengah.

Speed Bump (polisi tidur) yang dibangun di 5 desa tersebut dibuat menggunakan batu bata dan kayu yang di cor semen sehingga memiliki bentuk dan ukuran yang besar dan tinggi. Tujuan masyarakat membuat polisi tidur agar dapat mengurangi kecepatan laju kendaraan hal ini dapat mengamankan warga sekitar terutama anak-anak yang bermain disekitar jalan. Karena ketidaktahuan masyarakat dalam membangun polisi tidur yang benar yang dimana tujuan awal pembuatan (polisi tidur adalah untuk mengurangi kecapatan kendaraan malah menjadi merusak kendaraan itu sendiri dan membahayakan pengguna jalan dan orang sekitar.

Adapun kondisi speed bump (polisi tidur) di 5 desa yang berada di Kecamatan Langsa Lama meliputi :

Gambar 1.1

Terletak di Desa Baro



Letak desa yang strategis membuat Desa Baro menjadi jalan pintas bagi para masyarakat dan mahasiswa/i yang berasal dari Langsa Timur dan Aceh Tamiang untuk menuju ke Desa Meurandeh baik yang bertujuan masuk perkuliahan maupun kegiatan lainnya, karena terdapat sekolah dasar sehingga banyaknya anak-anak disekitar jalan tersebut juga banyaknya masyarakat yang lalu lalang mengendarai sepeda motor disekitar wilayah Desa Baro membuat warga berinisiatif untuk membuat polisi tidur agar para pengendara dapat mengurangi kecepatan kendaraanya. [1]

Inisiatif dari masyarakat ini sangat baik dan mulia mereka ingin menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan warga sekitar juga pengguna jalan itu sendiri, dan polisi tidur yang dibuat terbukti ampuh untuk mengurangi kecepatan kendaraan yang lewat akan tetapi polisi tidur yang dibuat memiliki ukuran dan tinggi yang dapat membahayakan pengendara maupun orang yang melintas.

[1] Hasil Observasi yang dilakukan di Desa Baro, pada tanggal 11 Juni 2024.

Hasil wawancara peniliti dengan warga setempat yaitu Riko Handoyo menyatakan :

> *"Saya tidak tahu fungsi dari polisi tidur tetapi saya pernah melihat orang jatuh karena polisi tidur dan saya juga tidak tahu jikalau pembuatan polisi tidur ada aturannya karena rata-rata polisi tidur terbuat dari semen yang saya tahu, polisi tidur di Desa Baro tidak terlalu dapat menertibkan pengguna jalan, dan tidak pernah diadakan penyuluhan oleh dinas terkait dan polisi tidur dibangun atas dasar kesadaran kami sebagai warga aja, dan tidak terlalu penting dilakukan penyuluhan oleh dinas terkait".*[2]

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Desa Baro dapat disimpulkan bahwa atas kesadaran masyarakatlah polisi tidur dibuat untuk dapat mengurangi kecepatan laju kendaraan dan polisi tidur yang dibuat menggunakan semen cor hal ini terjadi dikarenakan ketidaktahuan masayarakat dalam membuat polisi tidur, ketidaktahuan ini didasarkan karena tidak pernah dilakukan penyuluhan oleh dinas terkait bagaimana seharusnya masyarakat membuat polisi tidur yang baik dan benar.

Hal ini juga selaras dengan wawancara Peneliti bersama Bapak Islahul Kholil, SH selaku Kasie Kesejahteraan Masyarakat Desa Baro, beliau menyatakan :

> *"Untuk sesuai aturan pembuatannya kami tidak tahu kalau ada aturan yang mengatur tentang pembuatan polisi tidur, kami apparat desa juga baru tahu bahwa ada aturan yang mengatur tentang pembuatan polisi tidur ini setelah kamu memberitahu saya dan setelah saya tahu bahwa ada aturanya maka seharusnya harus diperbaiki polisi tidur yang tidak sesuai aturan tersebut, masyarakat yang membuat polisi tidur juga seharusnya tahu bahwa ada aturan tentang pembuatan polisi tidur ini, kami juga tidak ada sanki untuk warga yang membuat polisi tidur tidak sesuai aturan, seharusnya juga alangkah baiknya apparat desa memantau warga yang hendak membangun polisi tidur agar tidak terlalu tinggi dan besar".* [3]

[2] Hasil wawancara dengan saudara Riko Handoyo, selaku warga sekitar Desa Baro, 13 Juni 2024.

[3] Hasil wawancara dengan Bapak Islahul Kholil, SH selaku Kasie Kesejahteraan Masyarakat Desa Baro, 11 Juni 2024.

Kemudian beliau juga menambahkan terkait tidak pernah diadakan sosialisai ataupun penyuluhan terkait pembuatan polisi tidur.

> *"Tidak pernah juga diadakan baik penyuluhan maupun sosialisasi terkait pembuatan polisi tidur dan alangkah bagusnya diadakan sosialisi agar kami apparat desa dan warga tahu bagaimana seharusnya membangun polisi tidur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan".* [4]

Dari hasil wawancara diatas dapat simpulkan bahwa atas ketidaktahuan masyarakat yang membuat mereka membangaun polisi tidur tidak sesuai aturan asalahkan polisi tidur tersebut tinggi dan benar-benar dapat mengurangi kecepatan laju kendaraan sehingga warga sekitar dan anak-anak menjadi aman dan selamat. Pada saat peneliti melakukan penelitian di Desa Baro, peneliti melihat dan merasakan langsung sensasi melewati polisi tidur tersebut dan benar-benar dapat mengurangi kecepatan kendaraan akan tetapi polisi tidur yang peneliti lalui selalu mengenai dashboard kendaraan peneliti dan hal tersebut juga dialamai oleh mahasiswa/i dan warga yang melintas diwilayah tersebut.[5]

Dari penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mendapati ada 10 speed bump (polisi tidur) yang terdapat di Desa baro yang tidak sesuai aturan, 1 diantaranya dalam keadaan rusak hanya meninggalkan kayu saja ditengahnya, dan 3 diantaranya hanya dipasang setengah dari badan jalan.

[4] *Ibid.*
[5] Hasil observasi yang dilakukan di Desa Baro, pada tanggal 11 Juni 2024.

Gambar 2.1

Terletak di Desa Baroh Langsa Lama



Desa Baroh Langsa Lama terletak bersebelahan dengan Desa Baro dan merupakan desa yang strategis sehingga menjadi jalan pintas bagi warga maupun mahasiwa/i sama halnya seperti Desa Baro, akan tetapi speed bump (polisi tidur) di Desa Baroh Langsa Lama tidak sebanyak yang dimiliki oleh Desa Baro hanya berjumlah 4 polisi tidur saja.

Peneliti mewawancarai Bapak Chandra Fawzi.S,Pd selaku kepala kesejahteraan masyarakat Desa Baroh Langsa Lama menyatakan :

> *"Polisi tidur yang dibangun di sini sudah ada sejak lama mungkin sebelum aturan pembuatan polisi tidur ada, dan jika melihat aturannya polisi tidur yang dibangun masyarakat disini memang tidak sesuai aturan yang berlaku, polisi tidur yang tidak sesuai aturan itu bisa membahayakan masyarakat itu sendiri ataupun masyarakat pendatang baik pada saat malam hari ataupun hujan karena berkurangnya jarak pandang dan warna pada polisi tidur tersebut. Tidak ada penyuluhan atau sosialisasi oleh dinas terkait tetapi kami menghimbau warga agar jalan yang baru dibangun agar tidak membangun polisi tidur sehingga dapat membahayakan, diharapkan kepada Masyarakat dapat membangun polisi tidur yang baik".*[6]

[6] Hasil wawancara dengan Bapak Chandra Fawzi, S,Pd, selaku Seksi Kesejahteraan Masyarakat Desa Baroh Langsa Lama, 12 Juni 2024.

Peneliti juga mewawancarai masyarakat setempat Desa Baroh Langsa Lama Fauzan Arkan, menyatakan :

> *"Polisi tidur di Desa Baroh Langsa Lama berfungsi agar kendaraan tidak berjalan terlalu cepat dan setidaknya dapat mengurangi kecelakaan karena didaerah sini banyak anak-anak, peraturan terkait pembuatan polisi tidur mungkin ada tetapi banyak orang tidak tahu dan saya sendiri juga kurang tahu bagaimana ukuran dan tinggi yang semestinya, jaman sekarang banyak warga yang mengendarai kendaraan ugal-ugalan dan knalpot blong nah dengan adanya polisi tidur ini sangat berpengaruh untuk ketentraman jalan disini. Tidak pernah diadakan penyuluhan karena mungkin polisi tidur ini kan masih di anggap sebelah mata tetapi penting juga di adakan sosialiasi atau penyuluhan terkait pembuatan polisi tidur yang benar agar tidak menyalahi aturan dan demi kemaslahatan bersama".* [7]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa polisi tidur yang dibangun masyarakat Desa Baroh Langsa Lama bisa jadi dibuat pada saat aturan pembuatan speed bump (polisi tidur) belum diberlakukan dan masyarakat juga masih belum tahu bahwa pembuatan speed bump (polisi tidur) ada aturannya hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang tepat pembuatan polisi tidur.

Di Desa Baroh Langsa Lama juga tidak pernah di adakannya sosialiasi atau penyuluhan tentang pembuatan speed bump (polisi tidur) yang baik dan benar, dan aparat desa juga menghimbau agar masyarakat yang tidak tahu aturan pembuatan speed bump (polis tidur) lebih baik untuk tidak membuat polisi tidur yang asal-asalan karena dapat membahayakan pengendara juga orang sekitar sebab polisi tidur yang dibangun masyarakat terbuat dari semen dan aspal sehingga pada saat malam hari dan pada saat hujan polisi tidur tersebut tidak dapat terlihat oleh pengendara dan itu sangat membahayakan.

[7] Hasil wawancara dengan warga Desa Baroh Langsa Lama, Fauzan Arkan, 13 Juni 2024.

Gambar 3.1

Terletak di Desa Seulalah



Desa Seulalah terdapat 5 buah speed bump (polisi tidur) yang terbuat dari semen dan dibangun di jalan dusun yang dimana di dusun tersebut terdapat anak-anak yang suka bermain di jalanan, dusun yang terdapat speed bump (polisi tidur) ialah Dusun Tanjung Jati 2 dan peneliti mewawancarai Bapak Didi Turmeidi selaku Kepala Dusun Tanjung Jati 2 sekaligus warga sekitar, beliau menyatakan :

> *"Polisi tidur disini di buat sebelum saya menjabat sebagai Kepala Dusun dan polisi tidur yang dibuat sangat bermanfaat karena banyak anak-anak yang bermain dijalan, maka dari itu warga sekitar membuat polisi tidur ini, dan supaya orang yang lewat dapat mengurangi kecepatan kendaraanya. Polisi tidur yang dibangun disini sangat besar pengaruhnya terhadap ketertiban jalan disini karena anak-anak zaman sekarang pada saat mereka bawa kendaraan tidak pernah pelan selalu ugal-ugalan kan itu dapat membahayakan orang sekitar dan diri mereka sendiri apalagi anak-anak, anak-anak yang bermain dijalan bukan tanpa alasan karena terbatasanya tempat bermain anak-anak maka mereka bermain kejalanan"*[8]

Kemudian beliau juga menambahkan :

> *"Polisi tidur yang benar itu mungkin yang dibuat oleh pemerintah sedangkan di desa terutama di dusun tanjung jati 2 ini tidak sesuai aturan dibuat asal-asalan aja yang penting dapat mengurangi kecepatan pengendara dan kami sebagai warga yang membuat polisi tidur mengakui bahwa itu salah, dan*

[8] Hasil wawancara dengan Bapak Didi Turmeidi, selaku Kepada Dusun Tanjung Jati 2 sekaligus warga, 13 Juni 2024.

belum pernah diadakan sosialisasi ataupun penyuluhan oleh dinas terkait dan menurut saya sangat penting bila diadakan sosialisi atau penyuluhan di desa selalah ini."

Dari wawancara peneliti dengan Bapak Kepala Dusun Tanjung Jati 2 dapat dilihat bahwa di desa seulalah karena terbatasanya arena bermain anak-anak maka mereka suka bermain dijalan juga adanya warga yang suka ugal-ugalan dijalan hal tersebut sangat membahayakan orang sekitar jalan, anak-anak dan juga pengguna jalan itu sendiri, maka dari itu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan warga berinisiatif membangun polisis tidur walaupun warga tidak tahu bahwa ada aturan yang mengatur tentang pembuatan polisi tidur yang benar.

Peneliti juga mewawancarai Bapak Paino selaku Sekretaris Desa Seulalah, beliau menyatakan :

"Polisi tidur yang tidak sesuai aturan itu harus ditindak lanjuti walaupun selama ini belum ada keluhan yang didapat dari masyarakat maka dari itu dari pihak desa sendiri belum bisa memberi peringatan kepada masyarakat bahwa yang dilakukan itu salah, dan kami dari pihak desa sendiri tidak ada sanksi bagi warga yang membangun polisi tidur tidak sesuai dengan aturan karena pihak desa juga tidak tahu dasar-dasar dan sanksi pembuatan polisi tidur yang tidak sesuai aturan tersebut"

Kemudian beliau juga menambahkan :

"Di Desa Seulalah juga tidak pernah diadakan penyuluhan oleh dinas terkait dalam hal ini, intinya jikalau ada dilakukan sosialisasi oleh dinas terkait tentang polisi tidur kami sebagai apparat desa juga siap memberi tahu masyarakat bahwasanya membuat polisi tidur yang baik dan benar itu seperti apa dan kami juga tidak berani melarang pembuatan polisi tidur ini karena itu juga demi keamanan dan keselamatan di jalan tersebut".[9]

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa inisiatif dari warga Desa Seulalah sangat baik dan kompak dalam menjaga ketertiban di desa mereka, demi

[9] Hasil wawancara dengan Bapak Paino, selaku Sekretaris Desa Seulalah, 12 Juni 2024.

kemanan anak-anak, warga sekitar, dan pengguna jalan itu sendiri warga bergotong royong membuat polisi tidur agar dapat mengurangu kecepatan kendaraan yang melintas.

Di Desa Seulalah sendiri terdapat 5 polisi tidur dan pada saat peneliti terjun langsung ke Lokasi dimana terdapat polisi tidur memang ada beberapa anak-anak dan pemuda setempat yang bermain bola di pinggir jalan tidak hanya itu yang melintas dijalan Desa Seulalah bukan hanya sepeda motor tetapi juga mobil-mobil besar seperti mobil angkutan sawit dan tanah yang suka lalu Lalang di daerah tersebut. [10]

Gambar 4.1
Terletak di Desa Meurandeh Dayah



Pada gambar yang keemapat ini terletak di Desa Meurandeh Dayah yang dimana polisi tidur terbuat dari batu bata dan semen cor yang dibuat di jalan pemukiman warga sehingga meninggi dan dapat membahayakan pengguna jalan.

[10] Hasil observasi peneleiti di Desa Seulalah, 12 Juni 2024.

Berdasarakan wawancara dengan Bapak Asep Ikwan selaku Sekretaris Desa Meurandeh Dayah, menyatakan :

> *"Polisi tidur yang dibangun di Desa ini terutama yang terletak di beberapa titik salah satunya di depan Masjid Desa Meurandeh Dayah memang dibangun menggunakan semen dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dikarenakan pernah ada kecelakaan pada saat warga hendak melaksanakan sholat magrib, padahal sebelumnya polisi tidur sudah dibangun akan tetapi masih ada warga yang mengendarai kendaran sesukanya sehingga di tinggikan lagi polisi tidur tersebut, walaupun sudah di tinggikan masih ada anak-anak yang baru bisa bawa kendaraan selalu ngebut di daerah tersebut."*

Beliau menambahkan;

> *"Polisi tidur dibangun karena ada beberapa aspek yang berupa adanya pengendara yang ugal-ugalan, ramainya anak-anak, dan juga ramainya jama'ah yang akan hadir untuk beribadah maka dari itu dibangunlah polisi tidur ini untuk keamanan wilayah setempat, polisi tidur dibangun atas kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban sehingga dengan dibangunnya polisi tidur setidaknya memberikan peringatan bagi pengguna jalan agar tidak terlalu cepat"*[11]

Dari hasil wawancara dengan Bapak Asep Ikhwan selaku Sekretari Desa Meurandeh Dayah dapat dilihat bahwa karena ada pemuda yang suka ugal-ugalan terutama dijalan depan Masjid Desa Meurandeh Dayah maka warga berinisiatif membangun polisi tidur agar tidak terjadi kecelakaan, akan tetapi walaupun sudah dibangun polisi tidur tersebut masih juga ada warga yang ugal-ugalan hingga berakibat kecelakaan itu terjadi pada saat seluruh masyarakat Desa Meurandeh Dayah sedang malakukan ibadah shalat magrib, melihat kejadian tersebut kemudain masyarakat meninggikan lagi polisi tidur yang sudah dibangun tersebut agar kejadian seperti itu tidak terjadi lagi, akan tetapi walaupun sudah ditinggikan masih juga ada pemuda-pemuda yang suka ugal-ugalan.

[11] Hasil wawancara dengan Bapak ASep Ikhwan selaku Sekretaris Desa Meurandeh Dayah, 11 Juni 2024.

Peneliti juga mewawancarai Darul Ilham selaku warga sekitar, beliau menyatakan :

> *"Polisi tidur berfungsi dan sangat berpengaruh untuk mengurangi kecepatan kendaraan dan keamanan lalu lintas terutama di wilayah yang terdapat persimpangan, yang di mana bentuk dan ukurannya tidak merusak kendaraan, untuk peraturan pembuatan polisi tidur saya sendiri kurang tau tapi kemungkinan ada aturannya, saya rasa penting diadakan penyuluhan sebab di desa kami juga belum pernah diadakan penyuluhan terkait pembuatan polisi tidur yang baik dan benar sesuai aturan"*[12]

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Meurandeh Dayah ini banyak pemuda-pemuda yang suka ugal-ugalan walaupun masyarakat sudah membuat polisi tidur tetapi masih juga pemuda-pemuda yang melintas di daerah tersebut sesuka hati mereka mengendarai kendaarannya, dan dari hasil observasi yang peniliti lakukan terdapat 5 polisi tidur yang tidak sesuai aturan yang berlaku, 2 diantaranya memiliki bentuk dan ukuran yang tinggi sehingga lumayan bisa merusak kendaraan dan membahayakan pengguna jalan.

[12] Hasil wawancara dengan saudara Darul Ilham selaku warga Desa Meurandeh Dayah, 13 juni 2024.

Gambar 5

Terletak di Desa Meurandeh Tengoh



Pada foto atau gambar yang terkahir ini speed bump (polisi tidur) yang berada di Desa Meurandeh Tengoh yang dibangun menggunakan kayu dan semen yang dicor hingga meninggi yang terletak dijalan pemukiman warga. Berdasarkan wawancara dengan aparat Desa setempat yaitu Sulung Yoasta selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Meurandeh Tengoh sekaligus warga sekitar, menyatakan :

> *"Polisi tidur yang dibangun tidak sesuai aturan itu sangat merugikan pastinya sebagai pengguna jalan karena dengan adanya polisi tidur yang tinggi dapat merusak kereta/kendaraan, hal ini terjadi karena masyarakat juga masih belum paham tentang pembuatan polisi tidur yang benar, dari desa sendiri juga belum ada sanksi tegas bagi masyarakat yang membangun polisi tidur tersebut "*[13]

Dari penelitian dan wawancara yang peneliti lakukan di Desa Meurandeh Tengoh memang ada speed bump (polisi tidur) yang dibangun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku berjumlah 5 polisi tidur 2 diantaranya dalam kondsiri rusak hanya menyisakan gundukan bata dan semen di Tengah-tengah jalan.

[13] Hasil wawancara dengan saudara Sulung Yoasta selaku kepala urusan perencanaan Desa Meurandeh Teungoh, 11 Juni 2024.

Hal tersebut di benarkan oleh Bapak Untung S.Sos,I selaku Sekretaris Desa Meurandeh Tengoh, beliau menyatakan :

> *"Tujuan Masyarakat yang membuat polisi tidur awalnya karena didaerah tersebut banyak mobil-mobil besar yang lewat seperti mobil yang mengankut sawit, mobil membawa tanah dan didaerah itu juga banyak anak kecil yang bermain disekitar jalan, demi keamanan, keselamatan anak-anak tersebut dan juga pengguna jalan maka dari itu Masyarakat berinisiatif membuat polisi tidur, tetapi masayarakat tidak tahu bahwa ada aturan yang berlaku tentang pembuatan polisi tidur ini".*[14]

Dari sini bisa dilihat bahwa di Desa Meurandeh Tengoh banyak melintas mobil-mobil angkutan sawit dan tanah yang suka lalu Lalang sehingga masayarakat membuat polisi tidur agar dapat mengurangi laju kecepatan kendaraan tersebut demi kemanan dan keselamatan anak-anak dan juga warga sekitar, speed bump (polisi tidur) yang dibangun warga tidak sesuai aturan dikarenakan ketidak tahuan masyarakatnya dalam membuat speed bump (polisi tidur).

Selain itu, penulis juga telah menyebarkan kuesioner kepada masyarakat sekitar jalan perumahan di lima desa di atas pada saat itu untuk mengumpulkan data. Berikut hasil jajak pendapat yang penulis lakukan secara acak kepada pengendara yang melewati kawasan yang terdapat polisi tidur. Menurut analisa penulis, ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan yang mengatur pembangunan polisi tidur menjadi faktor utama terjadinya pembangunan polisi tidur (polisi tidur) yang tidak tepat sasaran. Penulis menemui 50 responden di lima desa masing-masing di Kecamatan Langsa Lama yang terdapat polisi tidur (polisi tidur) yang tidak mematuhi peraturan, dan diperoleh temuan sebagai berikut:

[14] Hasil wawancara dengan Bapak Untung S.Sos,I selaku Sekretaris Desa Meurandeh Tengoh, 11 Juni 2024.

Tabel 1.1

Quesioner yang disebar ke masyarakat

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda mengetahui fungsi dari Polisi Tidur ?	33	17
2	Apakah anda, keluarga anda atau kerabat anda pernah menjadi korban dari Polisi Tidur ?	24	26
3	Apakah anda tahu bahwa pembuatan Polisi Tidur ada aturannya ?	44	6
4	Apakah anda tahu bagaimana cara pembuatan Polisi Tidur yang baik dan benar ?	46	4
5	Apakah anda bisa membedakan antara Polisi Tidur yang sesuai aturan dan tidak sesuai aturan ?	29	21
6	Apakah anda tahu bahan pembuatan Polisi Tidur ?	38	12
7	Menurut anda apakah Polisi Tidur ini sangat berpengaruh terhadap ketertiban pengguna jalan di wilayah anda ?	42	8
8	Apakah anda mengerti standar ukuran Polisi Tidur yang benar dan sesuai aturan ?	44	6
9	Apakah pernah anda ketahui tentang adanya penyuluhan tentang bagaimana pembuatan Polisi Tidur yang benar dan sesuai aturan yang berlaku ?	0	50
10	Apakah menurut anda penting di adakan penyuluhan oleh Dinas terkait dalam melakukan penyuluhan tentang pembuatan Polisi Tidur agar sesuai dengan aturan yang berlaku ?	35	15

Jadi dari data yang penulis dapatkan dari quesioner tersebut diatas bahwa masih banyak masyarakat di Kecamatan Langsa Lama yang tidak mengetahui bagaimana pembuatan speed bump (polisi tidur) sesuai dengan aturan yang ada dan banyak juga yang tidak tahu bahwa pembuatan speed bump (polisi tidur) ada aturannya. Dan dari fakta yang ada dalam masyarakat yaitu terkendalanya adalah masalah pengetahuan masyarakat yang sangat terbatas dalam memahami pembuatan speed bump (polisi tidur) sesuai aturan yang ada. Hal ini juga disebabkan tidak pernah di adakannya sosiaslisasi atau penyuluhan oleh Dinas Perhubungan.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti di 5 desa di atas ditambah dengan quisioner yang peneliti sebar ke masyarakat sekitar desa dapat lihat bahwa : speed bump (polisi tidur) dibangun untuk mengihindari terjadinya kecelakaan, dibangun atas dasar kesadaran masayarakat untuk menjaga ketertiban jalan dan melindungi anak-anak di daerahnya, speed bump yang dibangun terbukti ampuh untuk mengurangi kecepatan kendaraan akan tetapi polisi tidur yang dibangun warga tidak sesuai aturan yang berlaku disebabkan ketidaktahuan masyarakat akan pembuatan polisi tidur karena polisi tidur masih dianggap biasa saja oleh warga, ketidaktahuan masyarakat akan hal itu juga disebabkan oleh tidak pernah diadakannya sosialisai ataupun penyuluhan oleh dinas terkait, maka polisi tidur yang dibangun masyarakat dibangun menggunakan kayu dan bata yang disemen meninggi agar benar-benar dapat mengurangi kecepatan kendaraan.

Peneliti juga mewawancarai Bapak Sulianto selaku staf pemeberdayaan masyarakat mukim dan gampong Kecamatan Langsa Lama, beliau menyatakan belum pernah ada diadakan sosialisasi ataupun penyuluhan terkait polisi tidur.

Hal ini diperkuat dengan wawancara peneliti dengan Bapak Farhan Frastya, S.Tr.Tra selaku Penelaah Teknis Kebijakan/Staf Bidang Darat Dinas Perhubungan Kota Langsa, yang menyatakan :

> *"Sejauh ini pihak Dinas Perhubungan Kota Langsa juga belum melakukan sosialisasi/penyuluhan khusus terkait speed bump ke desa-desa karena terkendala di anggaran akan tetapi sosialiasi kami hanya sebatas sosial media yang belum mencakup semua masyarakat Kota Langsa".*[15]

Tujuan warga membuat polisi tidur ini baik, agar wilayah jalan mereka menjadi aman, anak-anak dan warga sekitar jalan juga menjadi aman, akan tetapi karena ketidaktahuan wargalah yang membuat polisi tidur menjadi benda yang dapat membahayan pengendara sendiri dan dapat membuat kendaraan menjadi rusak, yang dimana niat awal pembuatan speed bump adalah untuk dapat mengurangi kecepatan kendaraan malah berganti menjadi merusak dan membahayakan pengguna jalan sendiri.

Speed bump (polisi tidur) yang peneliti jumpai mayoritasnya terbuat dari batu bata dan kayu yang cor semen dan sebagian menggunakan aspal, ada pula polisi tidur yang hanya dibuat setengah dari jalan, dan ada pula yang sudah rusak sehingga menginggalkan kayu saja dan ada pula polisi tidur yang rusaknya hanya bersisa ditengah-tengah jalan.

[15] Hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Farhan Frastya, S.Tr.Tra selaku Penelaah Teknis Kebijakan/Staf Bidang Dinas Perhubungan Kota Langsa, pada Senin 26 Juni 2024.

B. Speed Bump Menurut Permenhub No PM 14 Tahun 2021 dan Maslahah Mursalah

1. Speed Bump Menurut Permenhub No PM 14 Tahun 2021

Sebelum penulis mengkaji lebih dalam tentang speed bump (polisi tidur) menurut Permenhub No PM 14 Tahun 2021 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, terlebih dahulu penulis menjelaskan sedikit tentang apa itu Kementerian Perhubungan dan apa pula tugas-tugas dan kewajiban Kementerian Perhubungan di Indonesia.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia atau yang dikenal juga dengan Kementerian Perhubungan adalah suatu departemen pemerintah yang membidangi masalah transportasi. Kementerian Perhubungan mempunyai tujuan untuk menawarkan layanan transportasi yang dapat diandalkan, hemat biaya, dan bernilai. "Mewujudkan pelayanan transportasi yang andal, kompetitif, dan memberikan nilai tambah," sesuai visi Kementerian Perhubungan yang meliputi :

1. Terwujudnya rasa aman (security), selamat (safety), nyaman (comfort), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan mampu menunjang pembangunan nasional dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semuanya merupakan indikator pelayanan transportasi yang handal..[16]
2. Penyelenggaraan transportasi yang serius ditunjukkan dengan penyelenggaraan transportasi yang mumpuni, dengan biaya yang wajar

[16] Profil Kementerian Perhubungan tahun (Jakarta, 2009), h. 6.

(moderateness) bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak berbahaya bagi ekosistem, mudah dikelola, dilayani oleh SDM yang ahli, mandiri dan berguna.

3. Penyediaan transportasi yang mampu mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, serta penyediaan transportasi yang mampu berkontribusi terhadap percepatan perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, khususnya pada sektor-sektor andalan yang mendapatkan manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi, merupakan contoh jasa transportasi yang memberikan nilai tambah. Penyediaan transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan partisipasi masyarakat, kecil, menengah, ranspon.

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas untuk meningkatkan pembangunan transportasi yang mempengaruhi pembangunan perekonomian nasional dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan transportasi. Kementerian Perhubungan bertanggung jawab untuk hal-hal berikut:

1. Dalam upaya meningkatkan pelayanan transportasi, meningkatkan keamanan dan keselamatan transportasi
2. Mendorong pertumbuhan konektivitas regional, meningkatkan akses masyarakat terhadap pilihan transportasi..[17]
3. Meningkatkan efisiensi pelayanan transportasi.

[17] *Ibid,* h. 8.

4. Melakukan restrukturisasi dan pembenahan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum yang konsisten untuk terus melakukan konsolidasi.
5. Mengantisipasi perubahan iklim dengan mewujudkan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan.

Selain itu, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan transportasi untuk meningkatkan pembangunan transportasi Indonesia. sehingga dapat memfasilitasi berkembangnya hubungan kerja sama antar bangsa.

Penyelenggaraan ini bertujuan untuk menciptakan transportasi yang efektif dan efisien, serta didukung oleh sumber daya manusia (SDM) transportasi yang kompeten guna mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih sejahtera seiring dengan terwujudnya Indonesia yang adil dan demokratis. Sementara itu, penyelenggaraan transportasi yang produktif dikaitkan dengan kemampuan menciptakan dan menerapkan inovasi transportasi serta menggarap hakikat SDM transportasi yang berdampak pada peningkatan utilitas dan pembatasan biaya-biaya yang menjadi beban masyarakat. Aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, optimalisasi kualitas layanan, dan keterjangkauan semuanya berkaitan dengan aktivitas transportasi yang efisien..[18]

[18] *Ibid,* h. 12.

Speed bump (polisi tidur) dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang pengendalian pengamanan pengguna jalan. Menteri Perhubungan mengeluarkan satu pasal tentang polisi tidur dalam peraturan ini. Peraturan ini menjelaskan bentuk yang tepat dari alat pembatas kecepatan dan jalan di mana alat tersebut harus dipasang. Pada Permenhub No PM 14 Tahun 2021 ini juga dijelaskan tentang syarat-syarat pemasangan alat pembatas kecepatan yang sesuai kriteria dan aman bagi pemakai jalan.

Menurut Permenhub No PM 14 Tahun 2021, alat pembatas kecepatan jalan dibuat dengan cara melintang di jalanan. Seperti yang telah tertuang dalam pasal 3 ayat 3 Permenhub No PM 14 Tahun 2021 tentang syarat-syarat speed bump (polisi tidur) yang berisikan :

a) Terbuat dari karet, bahan badan jalan, atau bahan lain yang mempunyai sifat sebanding
b) Tinggi 5 sampai 9 sentimeter, lebar 35 sampai 39 sentimeter, dan kemiringan maksimum 50%.
c) Tinggi 5 sampai 9 sentimeter, lebar 35 sampai 39 sentimeter, dan kemiringan maksimum 50%..[19]

Seperti disebutkan diatas speed bump (polisi tidur) memiliki persyaratannya sendiri. Dalam penjelasannya speed bump ini lebih baik karena tidak terlalu tinggi dan memiliki kemiringan yang rendah sehingga membuat pengemudi tetap waspada dan nyaman. Selain itu, polisi tidur harus dicat dengan warna yang mencolok agar pengendara dan pengguna jalan lainnya dapat melihatnya dari jarak jauh pada malam hari dan lebih berhati-hati.

[19] Peraturan Menteri Perhubungan, (2021), Permenhub tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Permenhub No Pm 14 Pasal 3 ayat 3 tahun 2021), Jakarta.

Saat memasang speed bump, yang terpenting bukan hanya tentang bahan dan bentuknya, jalan atau lokasi strategis juga penting. Permenhub No PM 14 Tahun 2021 juga menjelaskan tentang kawasan dan jalan yang cocok untuk memperkenalkan dan melaksanakan alat pembatas kecepatan jalan, khususnya yang tertuang dalam pasal 40 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

> Alat pembatas kecepatan berupa Speed Bump sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipasang pada area parkir, jalan khusus, atau jalan lingkungan terbatas sesuai dengan status jalan yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 10 km/jam (sepuluh kilometer per jam). [20]

Dan pasal 40A ayat (1) yang berbunyi :

> Ketentuan berikut ini termasuk dalam pemasangan alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1):
> a. pada jalan lurus, jarak antar Speed Bumbs pada pemasangan berulang berkisar antara 90 m (sembilan puluh meter) sampai dengan 150 m (150 meter);
> b. pemasangannya berjarak 60 meter (enam puluh meter) dari persimpangan, alinyemen horizontal, atau alinyemen vertikal.[21]

Tentunya, jika ingin membangun atau memasang "polisi tidur" yang legal sesuai dengan peraturan lalu lintas di atas, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Dinas Perhubungan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dan pengendara yang melintas lebih aman dan waspada. sehingga dapat lebih terorganisir sesuai aturan dan mengurangi angka kecelakaan.

Mekanisme pemberlakuan speed bump di Kecamatan Langsa Lama menjadi hal yang sangat penting untuk di lakukan penelitian. Hal ini merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam penerapan speed bump (polisi tidur) di jalan karena mengingat demi keamanan dan keselamat warga sekitar juga menghindari

[20] *Ibid*, h. 16.
[21] *Ibid*, h. 17.

angka kecelakaan pada suatu daerah tersebut. Di samping itu, speed bump juga memiliki peran penting dalam berlalu-lintas. Jalan-jalan atau lokasi-lokasi yang strategis menjadi tempat yang cocok dalam penerapan speed bump.

Tentang hal ini, pemberlakuan speed bump (polisi tidur) memiliki kedudukan yang penting dalam berlalu lintas. Dalam hal penerapan speed bump, Permenhub No PM 14 Tahun 2021 telah menjelaskan tentang letak atau lokasi jalan yang tepat dalam pemasangan speed bump tersebut.

Pertama, lebih spesifik pada jalan-jalan di lokasi lokal. Jalan dalam lingkungan merupakan jalan yang memang berpotensi menimbulkan hambatan (rintangan) karena jalan alam tersebut merupakan jalan pada lokasi lokal yang mampu sebagai penghubung provinsi atau berpotensi antar pemukiman dalam suatu kota. Selain itu, jalan pemukiman biasanya memiliki banyak anak, jadi polisi tidur sangat penting di jalan tersebut. Pada jalan pemukiman, polisi tidur dipasang dengan posisi melintang terhadap lajur.

Kedua, jalan lokal dengan status jalan kelas III C. Jalan lokal kelas III C merupakan jalan yang digunakan oleh kendaraan bermotor dengan beban terberat yang diperbolehkan adalah 8 ton dan mempunyai lebar tidak lebih dari 2.100 milimeter dan panjang tidak lebih dari 9.000 milimeter..[22]

Ketiga, speed bump dipasang pada jalan yang sedang dilakukan pembangunan, khususnya jalan yang sedang dalam perbaikan atau konstruksi. Karena mengemudi dengan kecepatan lebih dari batas legal menimbulkan risiko bagi pengendara, jalan-jalan tersebut mempunyai gundukan kecepatan.

[22] Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, (Samarinda, 2024) di akses pada 26 juni 2024.

Sesuai aturan, lokasi jalan di atas cocok untuk dipasang polisi tidur. Speed bump (polisi tidur) tidak diperbolehkan di semua jalan lokal. Polisi tidur hanya dapat dipasang di tempat atau jalan yang telah ditentukan undang-undang. Dalam keadaannya, speed bump (polisi tidur) diberlakukan dengan posisi melintang berlawanan dengan jalan raya sebagaimana tertuang dalam Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan Bapak Farhan Frastya, S.Tr.Tra selaku Penelaah Teknis Kebijakan/Staf Bidang Dinas Perhubungan Kota Langsa, beliau menyatakan :

> *"Jalan yang boleh dipasangkan speed bump adalah jalan tipe III C dimana jalan ini jalan dengan lokasi yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan sumbu muatan terberat yang diizinkan 8 ton."*[23]

Namun harus diketahui bahwa speed bump tidak bisa dipasang oleh sembarang orang. Apabila daerah atau lokasi tersebut hendak dipasang speed bump, maka harus mengajukan surat permohonan kepada Dinas Perhubungan agar dapat dipasang speed bump di kawasan tersebut. Pemasangan speed bump hanya bisa dilakukan jika sudah mendapat izin dari Dinas Perhubungan. Hal tersebut juga sesuai dengan wawancara peneliti dengan Bapak Farhan Frastya, S.Tr.Tra selaku Penelaah Teknis Kebijakan/Staf Bidang Dinas Perhubungan Kota Langsa, beliau menyatakan :

> *"Tidakpun mesti surat izin tetapi setidaknya memberi tahu bahwasanya diruas jalan ini warga desa mau memasang speed bump karena alasan yang dilampirkan. Jadi kami pun bisa mempertimbangkan jalan tersebut sesuai tidak dengan aturan kami yang boleh dipasangkan speed bump jadi kami juga bisa sekalian sosialisasi ke masyarakat kalua jalan yang seperti ini yang boleh ataupun tidak boleh dipasangkan speed bump dan masyarakat juga teredukasi".*[24]

[23] Hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Farhan Frastya, S.Tr.Tra selaku Penelaah Teknis Kebijakan/Staf Bidang Dinas Perhubungan Kota Langsa, pada Senin 26 Juni 2024.

[24] *Ibid.*

Dalam hal ini, memasang polisi tidur di suatu tempat juga memerlukan kesadaran masyarakat. Karena saat ini kita sering mengamati kepatuhan berlalu lintas, khususnya di kalangan masyarakat awam. Ada yang berpendapat bahwa kurangnya kesadaran hukum atau kurangnya kesadaran hukum yang berlebihan menjadi penyebab rendahnya kepatuhan. Dalam praktik hukum, kesadaran masyarakat tidak diragukan lagi merupakan faktor yang paling penting. Kelompok masyarakat sebagai subjek yang sah harus senantiasa menaati pedoman sah yang telah dibuat oleh penguasa publik. Dalam hal ini, peran masyarakat dan pemerintah dalam menerapkan undang-undang yang telah dibuat juga sangat penting.

Bagi masyarakat yang membuat speed bump (polisi tidur) tidak sesuai aturan tentu dapat menggangu dan merusak fungsi jalan, dari pihak Dinas Perhubungan sendiri tidak terdapat sanki bagi masyarakat karena menurut Peneliti masyarakat membuat speed bump atas kesadaran dan inisiatif masing-masing tanpa tahu bahwa ada aturan yang mengatur tentang pembuatan speed bump dan setelah peneliti mewawancarai aparat desa beserta warga desa belum pernah diadakan sosialisasi/penyuluhan terkait pembuatan speed bump oleh Dinas Perhubungan Kota Langsa. Hal ini diperkuat dengan wawancara peneliti dengan Bapak Farhan Frastya, S.Tr.Tra selaku Penelaah Teknis Kebijakan/Staf Bidang Dinas Perhubungan Kota Langsa, yang menyatakan :

> *"Sejauh ini pihak Dinas Perhubungan Kota Langsa juga belum melakukan sosialisasi/penyuluhan khusus terkait speed bump ke desa-desa karena terkendala di anggaran akan tetapi sosialiasi kami hanya sebatas sosial media yang belum mencakup semua masyarakat Kota Langsa".*[25]

[25] *Ibid.*

Akan tetapi sanksi tegas untuk masyarakat yang mebangun speed bump tidak sesuai dengan aturan telah diatur dalam Undang-Undang N0. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Secara umum, undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bersifat komprehensif dan mencakup hukuman berat bagi yang menlanggarnya. Meski begitu, dalam pengaturan peraturan no. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, terdapat beberapa pasal yang agak membahas tentang hambatan (rintangan). Sebagaimana halnya ayat 1 dan 2 pasal 28, yang meliputi:

> (1) "Adalah pelanggaran hukum bagi siapa pun yang melakukan aktivitas yang merusak atau mengganggu fungsi jalan."
> (2) "Adalah melanggar hukum bagi siapa pun yang melakukan kegiatan yang mengganggu pengoperasian peralatan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 25.".[26]

Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut, UU No. 22 Tahun 2009, tidak merinci polisi tidur atau syarat-syarat pelaksanaannya secara cukup rinci. Karena UU No. 22 Tahun 2009 hanya memberikan gambaran umum tentang polisi tidur dan sanksi yang dapat dikenakan kepada siapa pun yang merusak atau mengganggu fungsi jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 ayat (1) yang berbunyi:

> "Setiap orang yang melakukan demonstrasi yang menimbulkan kerugian serta mengganggu kemampuan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenai sanksi kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya. sebesar Rp.24.000.000,00.[27]

[26] Undang-Undang RI, 2009, UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (UU LLAJ No 22 tahun 2009), Jakarta, h. 20.

[27] *Ibid*, h. 126

Kemudian pada pasal 275 ayat (1) berisikan pula pembahasan tentang sanksi kepada orang yang merusak rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas-fasilitas bagi pengguna jalan, yang berbunyi sebagai berikut :

> "Barangsiapa melakukan perbuatan yang mengganggu fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat keselamatan pengguna jalan sesuai dengan maksud pasal 28 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama. satu bulan atau denda paling banyak Rp.""250.000,00[28]

Pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih ketat dengan undang-undang no. 22 Tahun 2009. Persetujuan pidana di sini hanyalah persetujuan ringan sebagai pelanggaran seperti denda dan penahanan. Pelanggaran masuk dalam Politis-on-recht, sedangkan kejahatan termasuk dalam Crime-on-recht, demikian disampaikan Bambang Poernomo. Politis-on recht adalah sesuatu yang tidak tunduk pada bantahan yang masih disebarkan oleh para ahli negara. Pelanggaran terhadap hukum dikenal dengan istilah crime-on-recht.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut :

a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.
b. Menimbulkan suatu akibat hukum, maka dari itu harus mempertangggung jawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menurut pengertian di atas, pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan angkutan jalan atau peraturan perundang-undangan lainnya.

[28] *Ibid*, h. 127.

Denda yang relatif ringan atau hukuman penjara akan dikenakan untuk pelanggaran ringan. Namun, hukuman pidana jauh lebih berat untuk pelanggaran serius yang dimotivasi oleh kesengajaan. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada masyarakat.

Sanksi berbeda pada UU Nomor 22 Tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengendara terhadap lalu lintas, budaya berlalu lintas baik dari segi substansi, struktur, dan keselamatan pengguna jalan. Baik atau buruknya peraturan itu pada akhirnya ditentukan oleh orang yang menerapkannya.

2. Speed Bump Menurut Maslahah Mursalah

Islam sebagai agama yang sempurna ternyata sudah mengajarkan kepada ummatnya agar senantiasa untuk berbuat baik dilingkungannya, karena hal tersebut merupakan salah satu cabang dari iman. Dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode maslahah mursalah adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

جابر عن معمر نا انبأ . عبدالرزاق حدثنا , يحي بن محمد حدثنا
و عليه الله صلى الله رسول قال : قال عباس ابن عن عكرمة عن الجعفى
ضِرَارَ وَلَا ضَرَرَ لَا : سلم

(ماجه ابن رواه)

Arinya: "Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, " tidak boleh membuat mazdarat (bahaya)

pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain". (HR. Ibn Majjah) [29]

Atas dasar al-Sunnah di atas, maka menurut Syaih Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa maslahah fiqhiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:

المفاسد ر ء د. Artinya: Menolak segala yang rusak

المصالح جلب. Arinya: Menarik segala yang bermasalah

Dalam Islam pada dasarnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwasannya pemasangan polisi tidur di jalan tidak boleh dilakukan kecuali dengan catatan :

1) Ditempatkan pada jalan rawan kecelakaan namun tidak menimbulkan ancaman bagi pengendara yang melewati kawasan tersebut.
2) Pengemudi dan pengguna jalan tidak merasa terganggu dengan adanya hambatan.
3) Telah mendapat persetujuan dari warga sekitar dan izin dari pemerintah yang berwenang.
4) Dibuat atau diperkenalkan sesuai pedoman yang sesuai dengan memperhatikan secara cermat ukuran, ketinggian, dan kemiringannya.

Hal-hal tersebut di atas dilakukan agar masyarakat sekitar speed bump dapat memperoleh manfaat dari pemasangannya. Untuk menghindari kecelakaan dan bahaya lainnya serta membuat pengguna jalan merasa lebih aman, maka perlu mempertimbangkan tidak hanya masyarakat umum tetapi juga keselamatan pengemudi.

[29] Qawaid Fiqhiyah, Almanhaj, *https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html,* di akses pada 06 Agustus 2024.

Menurut istilah *Maslahah Mursalah* adalah sesuatu yang dianggap maslahah, namun belum ada kepastian hukum yang merealisasikannya, dan tidak ada serta dalil-dalil tertentu yang mendukung atau menolak hal tersebut. *Maslahah mursalah* sendiri terdiri dari dua kata yaitu maslahah dan mursalah. Secara bahasa, kata maslahah berarti "manfaat", sedangkan mursalah berarti "lepas".[30]

Menurut Al Ghazali, Maslahah dalam pengertian syariah adalah meraih manfaat dan menolak keburukan demi menegakkan tujuan syariah, yaitu kelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.[31]

Mengingat mampu mendatangkan kebaikan atau mencegah keburukan bagi manusia, maka mashlahah mursalah dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik menurut akal. Apa yang dapat diterima secara rasional juga sesuai dengan tujuan syariah, yaitu menegakkan hukum. Tidak ada pedoman syariah yang mengakui apa yang benar secara rasional dan sejalan dengan tujuan syariah.

Speed bump (polisi tidur) dapat memberi manfaat bagi manusia, dengan dibangunnya speed bump membuat masyarakat atau pengguna jalan yang lalu lalang menjadi tertib dan aman dikarenakan fungsi speed bump dapat mengurangi kecepatan kendaraan. Selain itu dengan adanya speed bump dapat mengurangi kecepatan pengendara juga dapat melindungi warga sekitar jalan terutama anak-anak agar terhindar dari kecelakaan yang mungkin terjadi jika tidak terdapat speed bump di wilayah tersebut.

[30] Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 135.
[31] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 345.

Jika dilihat dari maslahahnya speed bump (polisi tidur) ini dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, polisi tidur masuk ke jenis mashlahah hajiyah yakni kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana. Contoh mashlahah hajiyah ini adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kesempurnaan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta, dan membuat polisi tidur untuk kemanan masyarakat sekitar jalan dan pengguna jalan.

Dan jika dilihat dari adanya keserasian dan kesejalan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, polisi tidur masuk ke jenis maslahah al-mursalah atau yang juga biasa disebut istishlah yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan *mashlahah mursalah* sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak maslahah mulghah.

Untuk melihat speed bump di Kecamatan Langsa Lama memiliki maslahah mursalah, ada syarat yang harus dipenuhi :

a. Maslahah tersebut haruslah Maslahah yang haqiqi bukan hanya yang berdasarkan prasangka dan merupakan kemaslahatan yang nyata, artinya dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar.

b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis baik secara dzahir atau batin.

Speed bump (polisi tidur) yang berada di Kecamatan Langsa Lama masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku dan belum memenuhi syarat maslahah mursalah, polisi tidur yang tidak sesuai aturan dapat menimbulkan permasalahan baru dan itu tidak bisa disebut memliki kemaslahatan justru berubah menjadi mufsadah. Mufsadah ialah kemudharatan yang membawa kapada kerusakan.

Tetapi jika speed bump yang dibangun masyarakat menjadi mufsadah atau merusak/menggangu bahkan membahayakan pengguna jalan juga masyarakat sekitar jalan itu bertentangan dengan definisi *maslahah mursalah*. Pemasangan alat penghambat jalan "polisi tidur" dalam pandangan Islam itu lebih condong kepada mufsadah di banding maslahah.

Karena dengan pemasangan speed bump (polisi tidur) itu dapat membahayakan pengguna jalan dan merusak jalanan. Pemasangan speed bump (polisi tidur) di jalan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sia-sia, karena dengan adanya "polisi tidur" juga dapat mencelakakan orang lain, seperti telah dijelaskan dalam surat al-Kahfi ayat 103-104, yang berbunyi:

١٠٣ ۗ اَعۡمَالًا بِالۡاَخۡسَرِيۡنَ نُـنَبِّئُكُمۡ هَلۡ قُلۡ
يُحۡسِنُوۡنَ اَنَّهُمۡ يَحۡسَبُوۡنَ وَهُمۡ الدُّنۡيَا الۡحَيٰوةِ فِى سَعۡيُهُمۡ ضَلَّ لَّذِيۡنَ اَ
١٠٤ صُنۡعًا

Artinya: "Katakanlah :"Apakah kalian mau kami beritakan tentang orang-orang yang merugi perbuatannya? "(yaitu) orang-orang yang amal usahanya sia-sia didalam kehidupan dunia, padahal mereka yakin bahwa mereka berbuat kebajikan." (Q.S Al-kahfi 103-104).

Pada hakikatnya terdapat dalil-dalil dalam Islam yang menunjukkan bahwa polisi tidur di jalan raya tidak boleh dipasang kecuali memenuhi syarat-syarat berikut:

a) Para pengguna jalan tidak merasa terganggu,
b) Mendapat izin resmi dari pemerintah yang berwenang, memperoleh kesepakatan dari warga sekitar.
c) Dibuat sesuai petunjuk teknis Permenhub No PM 14 tahun 2021 perubahan atas Permenhub No Pm 82 tahun 2018 yakni : kombinasi warna kuning atau putih dan hitam berukuran antara 25 cm sampai 50 cm, terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lain yang mempunyai sifat sejenis, tinggi antara 5 cm sampai 9 cm , lebar total antara 35 cm dan 39 cm, dan kemiringan maksimum 50%.[32]

Jika kita ingin berbuat baik, tentu tidak seharusnya melakukan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” yang akibatnya dapat membahayakan bagi pengguna kendaraaan. Allah berfirman dalam Surat al-Maidah ayat 2, yang berbunyi :

ۖ وَالْعُدْوَانِ الْاِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوْا وَلَا وَالتَّقْوٰىۖ الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوْا

Artinya:"Dan hendaklah kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan."(Q.S Al-Maidah 5:2)

[32] Peraturan Menteri Perhubungan, (2021), Permenhub tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Permenhub No Pm 14 Pasal 3 ayat 3 tahun 2021), Jakarta.

Berdasarkan dari ayat al-Qur'an tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya pemasangan speed bump (polisi tidur) hanya sedikit memberikan manfaatnya dan lebih banyak pada mufsadah dan bahayanya, melakukan pemasangan speed bump (polisi tidur) berarti telah menzalimi orang, dan berbuat aniaya maupun zalim kepada manusia adalah bukan perbuatan terpuji dan dilarang oleh Allah SWT. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya speed bump (polisi tidur) di jalan umum tidak boleh dilakukan selama tidak mendapatkan izin dari pihak-pihak yang terkait.

C. Analisis Penulis

Adanya pengendara yang ugal-ugalan juga dengan banyaknya anak-anak yang bermain diarea jalan karena terbatasanya arena bermain anak, membuat masyarakat berinisiatif membuat alat pembatas kecepatan yang biasa disebut polisi tidur (speed bump) yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Maka dengan inisiatif masyarakat tersebut terbentuklah polisi tidur yang dibangun menggunakan batu bata dan kayu yang cor semen hingga meninggi.

Hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan masyarakat akan adanya peraturan yang mengatur tentang pembuatan polisi tidur yang baik dan benar, telah tercantum dalam Pasal 3 ayat 3 Permenhub No PM 14 Tahun 2021 perubahan atas Permenhub No PM 82 Tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman mengguna jalan yang dimana : terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa, ukuran tinggi antara 5 cm sampai dengan 9 cm, lebar total antara 35

cm sampai dengan 39 cm dengan kelandaian paling tinggi 50%, kombinasi warna kuning atau putih dan warna hitam berukuran antara 25 cm sampai dengan 50 cm. [33]

Ketidaktahuan masyarakat tersebut juga berdasar dari tidak pernah diadakan penyuluhan/sosialisasi khusus yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Langsa ke Desa-desa yang ada di Kecamatan Langsa Lama, dan berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Farhan Frastya, S.Tr.Tra selaku Penelaah Teknis Kebijakan/Staf Bidang Darat Dinas Perhubungan Kota Langsa, beliau menyatakan bahwa tidak pernah dilakukan sosialisasi/penyuluhan khusus tentang polisi tidur dikarenakan keterbatasan anggaran, akan tetapi sosialisasi yang kami buat hanya melalui social media saja.

Membangun polisi tidur dapat membantu melindungi anak-anak dan warga sekitar, serta mendisiplinkan pengemudi agar tidak mengemudi sembarangan. Menyingkirkan gangguan jalan sebagian dari keimanan dan sebagian amalan ('amalun) dalam sudut keimanan. Polisi tidur juga mempunyai manfaat. Orang yang beriman harus peduli terhadap orang lain dan lingkungannya. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk membuang segala sesuatu yang mengganggu aktivitas jalan raya.

Akan tetapi jika polisi tidur yang awalnya dapat mengurangi kecepatan kendaraan malah berubah menjadi merusak kendaraan dan membahayakan pengendara bisa berubah menjadi mufsadah karena merugikan orang lain, melakukan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” yang dapat merugikan orang lain berarti telah menzalimi orang tersebut, dan berbuat aniaya maupun zalim kepada manusia adalah bukan perbuatan terpuji dan dilarang oleh Allah SWT.

[33] *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat berinisiatif membuat speed bump (polisi tidur) untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan juga melindungi anak-anak dan warga sekitar jalan dikarenakan seringnya penggun jalan yang ugal-ugalan. Kondisi speed bump (polisi tidur) yang terletak di lima Desa yang berada di Kecamatan Langsa Lama masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku, polisi tidur yang dibuat masyarakat terbuat dari batu bata dan kayu yang di cor semen sehingga meninggi, hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadapat seuatu aturan hukum dan juga tidak pernah diadakannya sosialisasi/penyuluhan oleh Dinas Perhubungan Kota Langsa.
2. Pembuatan speed bump (polisi tidur) sudah tercantum dalam Permenhub No PM 14 Tahun 2021 tentang pengendalian pemgaman pengguna jalan, diterangkan bahwa polisi tidur tersebut harus terbuat dari bahan jalan, elastis, atau bahan berbeda yang memiliki eksekusi komparatif. tinggi antara 5 cm dan 9 cm, lebar keseluruhan antara 35 cm dan 39 cm dengan kemiringan setengah terbesar, campuran kuning atau putih dan gelap diperkirakan antara 25 cm dan 50 cm. Jika ingin membangun speed bump seharusnya meminta izin terlebih dahulu ke Dinas Perhubungan Kota Langsa. Dan speed bump (polisi tidur) di Kecamatan Langsa Lama belum memenuhi syarat maslahah mursalah, jika

polisi tidur yang dibangun secara asal-asalan dan tidak sesuai aturan dapat merugikan pengguna jalan juga membahayakan. Hal ini dapat berubah dari Maslahah menjadi Mufsadah.

B. Saran

Dengan mempertimbangkan analisis yang telah dilakukan dalam skripsi ini, Peneliti memberikan rekomendasi terkait masalah sebagai berikut:

1. Aparat Desa agar dapat selalu memantau wailayah jalan didaerahnya untuk melihat langsung kondisi dan situasi yang ada, apakah ada polisi tidur yang membahayakan pengendara atau warga sekitar untuk ditindak lanjuti.
2. Dinas Perhubungan Kota Langsa agar dapat melakukan sosialisasi/penyuluhan terkait pembuatan speed bump (polisi tidur) yang baik dan benar.
3. Masyarakat agar senantiasa selalu membaca terkait hal-hal yang akan dilakukan agar tidak menyalahi aturan dan membahayakan diri sendiri bahkan orang lain.
4. Manfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan informasi edukatif. Aparat Desa juga Dinas Perhubungan Kota Langsa dapat membuat konten yang menarik dan edukatif, serta berkomunikasi secara aktif dengan masyarakat melalui platform digital, hal ini dikarenakan perubahan zaman yang semakin modern.